



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 268 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 173/KEP/HK/2022 TENTANG GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2022 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2022 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Agustus 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 268 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 9 Agustus 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan arahan implementasi kebijakan strategis pencegahan PMK dan nasehat kepada satgas; dan b. memberikan arahan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan PMK.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
4.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang		
5.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang		
6.	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang		
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Gugus Tugas; b. melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang terkait dengan pencegahan PMK; c. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan pencegahan PMK secara cepat dan Tepat; dan d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan PMK.
8.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membackup tim satgas dalam pencegahan PMK; dan b. mengoordinir Instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman wabah PMK.

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
9.	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Wakil Ketua II	<p>a. mengoordinir dalam meningkatkan pencegahan penyakit PMK melalui lalu lintas ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta Produk ternak dari Provinsi tertular PMK;</p> <p>b. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan system kesehatan ternak nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner;</p> <p>c. mengoordinir untuk dapat melakukan KIE kepada Masyarakat dan Peternak serta pelaku usaha; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua.</p>
10.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<p>a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; dan</p> <p>b. bertanggung jawab terhadap data dan informasi kegiatan pencegahan penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
11.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	<p>a. membantu kerja Gugus Tugas sesuai tugas pokok dan fungsi institusinya; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
12.	Wakil Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang		
13.	Wakil Komandan Lantamal VII Kupang		
14.	Wakil Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang		
15.	Inspektur Provinsi NTT		
16.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
17.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
19.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu kerja Gugus Tugas sesuai tugas pokok dan fungsi institusinya; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
20.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
21.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT		
22.	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi NTT		
23.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C)		
24.	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang		
25.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT		
26.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang		
27.	Direktur Politeknik Negeri Kupang		
28.	Kepala Otoritas Bandara Wilayah Nusa Tenggara Timur		
29.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende		
30.	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia III Kupang		
31.	Kepala PT. PELNI (Persero) Kupang		
32.	Kepala PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang		
33.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang		
34.	Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT		
35.	Direktur Pembinaan Masyarakat Polda NTT		
36.	Direktur Intelijen dan Keamanan Polda NTT		

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
37.	Kepala PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Kupang	Anggota	a. membantu kerja Gugus Tugas sesuai tugas pokok dan fungsi institusinya; dan b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
38.	Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang NTT		
39.	Ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Cabang NTT		
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan Pengawasan, pemeriksaan, penolakan dan penindakan pada pintu masuk darat, laut dan udara terhadap pemasukan ternak dan produk ternak beresiko dari daerah yang tertular PMK; b. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap terhadap pelaku yang melanggar instruksi Gubernur tentang pencegahan masuknya PMK ke wilayah Provinsi NTT; c. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan PMK; d. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan terhadap sumber daya hewan/ternak dari PMK; dan e. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan Masyarakat, pembinaan dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya.
2.	Sub Koordinator Pengawasan dan Penindakan pada Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
4.	Koordinator Pengawasan dan Penindakan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende		
5.	Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Koordinator Kelompok Substansi Penindakan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi NTT		
BIDANG DATA TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. memberikan informasi terkini status daerah wabah/tertular PMK kepada anggota satgas lainnya; dan

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
2.	Sub Koordinator Substansi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi kepada publik terkait kebijakan dan update data perkembangan PMK.
3.	Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
4.	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang		
BIDANG DUKUNGAN DARURAT			
1.	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan dan penyebar PMK; b. melaksanakan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK; dan c. melaksanakan dukungan pengelolaan dan operasional fasilitas layanan kesehatan hewan/ternak untuk penanganan PMK
2.	Kepala UPTD Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Sub Koordinator Karantina Hewan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang		
SEKRETARIAT			
1.	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir aktifitas surat menyurat terkait pencegahan penyakit PMK dan menyusun agenda rapat dan Sidak; b. melakukan penyediaan sarana prasarana untuk operasional kesekretariatan Satgas Penanganan PMK Provinsi NTT; c. melaksanakan dukungan penyusunan laporan kinerja Satgas Penanganan PMK Provinsi NTT; d. melaksanakan penyusunan rencana kerja Satgas Penanganan PMK Provinsi NTT
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT	Anggota	
3.	Koordinator Substansi Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	berdasarkan hasil kajian Tim dan Bidang lainnya; dan e. melaksanakan pembuatan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK Provinsi NTT dan pembuatan rekomendasi penyeleggaraan kegiatan.
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2